



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 133/ Pdt.P/ 2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAYMUNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D3 Kebidanan, Mahasiswa, Alamat Dusun Kebun Tengah Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2021 memberikan kuasa kepada ZAMRONI, S.H., warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "ZAMRONI & partners law firm" yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Burneh, Kabupaten Bangkalan 69121, alamat email zamronishmh3@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 05 Juli 2021. Selanjutnya disebut Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 05 Juli 2021 di bawah register perkara nomor: 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan 20 Juli 1997, anak dari ayah MUSTARI B. DESUKI dan IBU HALIYEH B. MATTASAN;
- Bahwa nama Sebenarnya Pemohon ialah **MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI** sesuai dengan yang telah tertera di Ijazahnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama pada akta kelahiran tersebut dari yang semula **MAYMUNAH** menjadi **MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pada nama pada akta kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri akan tetapi diuruskan ke orang lain pada saat itu;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan Nama Pemohondengan Nomor: 13510-Kons/AK-286/IV/2008 semula tertulis **MAYMUNAH** menjadi **MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI**;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik akta kelahiran yang diterbitkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Kerajaan Arab Saudi dengan Nomor: 13510-Kons/AK-286/IV/2008;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali akta kelahiran atas nama **MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI**;
- 5.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yang difotocopi sesuai asli dan telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3526066007970003 An MAYMUNA H ,diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah No 13510-Kons/AK-286/IV/2008 tertanggal 13 April 2008 An MAYMUNAH ,diberi tanda bukti P-2;

Halamlan 2 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUSTARI B DESUKI Nomor 3526060212110008 tertanggal 12-02-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah SD yang di kieluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah SMP yang di keluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi An MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Ijazah SMU yang di keluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi An , MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan NGUDIA HUSADA MADURA An , MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI no 1540120200007diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 tersebut, sebagaimana diuraikan diatas, dan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. Moh Masus;

- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan merubah nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi masih saudara dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon imngin mengubah nama Pemohon dari MAYMUNAH menjadi MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI sesuai dengan nama pada Ijazah;
- Bahwa pada saat Pemohon sedang berada di Arab Saudi orang tua pemohon menyuruh orang untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Susunan Keluarga;
- Bahwa lahir dan besar di Negara Arab Saudi karena Pemohon dulu ikut orang tua Pemohon yang tinggal di Negara Arab Saudi;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dalam rangka keseragaman data supaya kelak dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan pemohon;

Saksi II. HAIFA;

Halamlan 3 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan merubah nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi masih saudara dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari MAYMUNAH menjadi MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI sesuai dengan nama pada Ijazah ;
- Bahwa pada saat Pemohon sedang berada di ARAB SAUDI orang tua pemohon menyuruh orang untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Susunan Keluarga ;
- Bahwa lahir dan besar di Negara Arab Saudi karena Pemohon dulu ikut orang tua Pemohon yang tinggal di Negara Arab Saudi;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan pemohon dalam rangka keseragaman data supaya kelak dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-7, dan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk membetulkan nama Pemohon yang semula bernama MAYMUNAH yang lahir di MAKKAH pada tanggal 20 Juli 1997 anak perempuan dari suami MUSTARY MUHAMAD DASUKI ABDUL dan Ibu HALIYAH MATTASAN AHMAD yang diterbitkan KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JEDDAH. KERAJAAN ARAB

Halamlan 4 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDI No 13510-Kons/AK-286/IV/2008 tertanggal 13 April 2008, untuk dirubah menjadi , MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI, anak perempuan dari suami MUSTARY MUHAMAD DASUKI ABDUL dan Ibu HALIYAH MATTASAN AHMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum-petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan bahwa:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon yang dapat dibuktikan didalam permohonan pemohon sebagaimana fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon MAYMUNAH yang lahir di MAKKAH pada tanggal 20 Juli 1997 anak perempuan dari suami MUSTARY MUHAMAD DASUKI ABDUL dan Ibu HALIYAH MATTASAN AHMAD yang diterbitkan KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JEDDAH. KERAJAAN ARAB SAUDI No

Halamlan 5 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13510-Kons/AK-286/IV/2008 tertanggal 13 April 2008, untuk dirubah sehingga MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI, anak perempuan dari suami MUSTARY MUHAMAD DASUKI ABDUL dan Ibu HALIYAH MATTASAN AHMAD, oleh karena terjadi kekeliruan dalam pencatatan data saat dimasukkan ke dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka hakim akan memeriksa permohonan pemohon tersebut adakah yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta dipersidangan vide bukti surat dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yaitu MOH MASUS dan HAIFA, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI sesuai dengan nama pada Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon oleh pemohon, sebagaimana tersebut diatas, hakim memandang bukti yang dihadirkan cukup memadai oleh karena bukti dari P-2 sampai dengan bukti P-7 yang didukung 2 (dua) orang saksi, yang didukung dengan permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon, sehingga permintaan pemohon untuk merubahnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sebagai petitum utama pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & KB Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon MAYMUNAH menjadi MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halamlan 6 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik akta kelahiran yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Kerajaan Arab Saudi terbit tanggal 13 April 2008 No 13510-Kons/AK-286/IV/2008;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama MAYMUNAH menjadi MAYMUNAH MUSTARY MUHAMAD DASUKI lahir di MAKKAH pada tanggal 20 Juli 1997 anak perempuan dari suami MUSTARY MUHAMAD DASUKI ABDUL dan Ibu HALIYAH MATTASAN AHMAD;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

SATRIO BUDIONO, SH.MHum.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00 +

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPRAPTO,SH.MHum.

Halamlan 7 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halamlan 8 Penetapan Nomer 133/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8